



KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
NOMOR : 400/ 078 /403.412.04/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET BADAN KREDIT DESA (BKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi Aset BKD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa KARANGSONO tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset BKD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

- 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 Tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2018);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Aset BKD dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Aset BKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menginventarisir aset yang dimiliki oleh BKD; dan
 - b. Menentukan nilai aset yang dimiliki oleh BKD;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KARANGSONO

Pada tanggal : 14 Februari 2020

KEPALA DESA KARANGSONO



BUDI JATMIKO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO

NOMOR : 400/ 078 /403.412.04/2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET BADAN KREDIT
DESA (BKD)

TIM INVENTARISASI ASET BADAN KREDIT DESA (BKD)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	BUDI JATMIKO, A.Md	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2	EKO YULI CHRISTANTO	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	REJEKI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
4	FIAN AGUNG TRIANTORO	PELAKSANA OPERASIONAL BKD	ANGGOTA



KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO